



**P E N E T A P A N**

Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Kdi

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SY SARIFA FATMAH AL JUFRI, Tempat Tanggal Lahir : Kolonodale, tanggal 18 Agustus 1956, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan Kalenggo, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi - Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 06 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Oktober 2023, dibawah Register Perkara Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kolonodale 18 Agustus 1956 dan diberi nama oleh kedua orang tuanya Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
2. Bahwa berkas-berkas Pemohon berupa KTP, KK, Buku Nikah, Paspur atas nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri, sementara nama Pemohon disurat-surat seperti STNK dan rekening Bank atas nama Fatma Hasim Al Jufrie, maka Pemohon bermaksud menyatakan bahwa nama Pemohon Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie adalah orang yang sama, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
3. Bahwa menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diperlukan adanya izin/penetapan dari hakim pengadilan tempat domisili Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulka Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri (Pemohon) tertanggal 06 Desember 2022, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sy Hasyim Aljufri, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Oktober 1982, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy paspor atas nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy STNK mobil Toyota Corolla Cross DT 1872 QF atas nama Fatmah Hasim Al Jufri, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmah Hasim Al Jufri tertanggal 26 Februari 2019, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy buku tabungan Bank Muamalat Kendari atas nama Fatmah Hasim Al Jufrie, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Syarifa Nur Aljufri
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Fatma Hasim Al Jufrie menjadi Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon akan pergi menjalankan ibadah Umroh, Pemohon mendaftarkan untuk mendapatkan Paspor di Kantor Imigrasi Kendari, kemudian dari petugas Imigrasi meminta dokumen surat-surat berupa Surat Nikah, Akta Kelahiran dan Ijazah tetapi Pemohon tidak lagi memiliki dokumen surat-surat berupa Akta Kelahiran dan Ijazah sehingga Petugas Imigrasi membuatkan Paspor hanya berdasarkan Akta Nikah untuk di jadikan dasar penerbitan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah ialah Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah, Paspor atas nama Andi Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Kolonodale pada tanggal 18 Agustus 1956;
- Bahwa nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie adalah orang yang sama;

## 2. Saksi Putri Hilma Darmawan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari Fatma Hasim Al Jufrie menjadi Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
- Bahwa pada saat Pemohon akan pergi menjalankan ibadah Umroh, Pemohon mendaftarkan untuk mendapatkan Paspor di Kantor Imigrasi Kendari, kemudian dari petugas Imigrasi meminta dokumen surat-surat berupa Surat Nikah, Akta Kelahiran dan Ijazah tetapi Pemohon tidak lagi memiliki dokumen surat-surat berupa Akta Kelahiran dan Ijazah sehingga Petugas Imigrasi membuatkan Paspor hanya berdasarkan Akta Nikah untuk di jadikan dasar penerbitan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah ialah Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah, Paspor atas nama Andi Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Kolonodale pada tanggal 18 Agustus 1956;
- Bahwa nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie adalah orang yang sama, sehingga Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie adalah orang yang sama, sehingga Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-7), serta 2 ( dua ) orang Saksi, masing-masing bernama Saksi Andi Syarifa Nur Aljufri dan Saksi Putri Hilma Darmawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah ialah Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah, Paspor atas nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Kolonodale, tanggal 18 Agustus 1956;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor ialah Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP lama tertanggal 26 Februari 2019; atas nama Fatma Hasim Al Jufrie;
- Bahwa nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Kompetensi Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Kalenggo, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang masuk ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan perlu meneliti dan menganalisa lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai alasan yang berdasar atau tidak untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, nama Pemohon dalam buku nikah ialah Sy Sarifa Fatmah Al Jufri. Selanjutnya pada saat Pemohon akan pergi menjalankan ibadah Umroh, Pemohon mendaftarkan untuk mendapatkan Paspor di Kantor Imigrasi Kendari, petugas dari imigrasi menuliskan nama Pemohon dalam Paspor berdasarkan nama Pemohon sesuai dengan nama Pemohon dalam Buku Nikah karena menurut petugas imigrasi tersebut, buku nikah tersebut merupakan dokumen tertua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melakukan penyesuaian nama sehingga nama Pemohon di KTP, KK, Buku Nikah maupun Paspor ialah atas nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mencermati dokumen-dokumen Pemohon nyata benar Pemohon tersebut lahir di Kolonodale pada tanggal 18 Agustus 1956;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang terbit tanggal 26 Februari 2019 ialah Fatma Hasim Al Jufrie, sedangkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang terbit tanggal 06 Desember 2022 ialah Sy Sarifa Fatmah Al Jufri, dengan demikian Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Sy Sarifa Fatmah Al Jufri dengan Fatma Hasim Al Jufrie, yang lahir di Kolonodale pada tanggal 18 Agustus 1956 adalah orang yang sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada : hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh saya, Wahyu Bintoro, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Sjahrul, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sjahrul,S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

### Rincian Biaya:

- |                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00                                       |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 75.000,00                                       |
| 3. Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,00                                       |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00                                       |
| Jumlah               | : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |